




STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 258-P/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/L.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/L.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : a. SOP Seminar Hasil Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI)
b. SOP Pelaporan Hasil Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI)
c. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI)
d. SOP Pengelolaan Jurnal
e. SOP Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
f. SOP Pengajuan Publikasi Ilmiah
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M



Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/F.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.01	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.01	16 Juli 2021	I	3 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	<p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh UMPR. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>Untuk itu, UMPR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Standar ProdukStandar <i>Outcome</i>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1



STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.01	16 Juli 2021	I	4 dari 7

Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none">c. Kepala LP2Md. Dekan Fakultase. Ketua Program Studif. Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitianb. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.c. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademikd. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggie. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.b. LP2M UMPR menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UMPR.



STANDAR HASIL PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.01	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UMPR.</p> <p>e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat</p>		
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa</p> <p>b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.</p> <p>c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.</p> <p>d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.</p> <p>e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.</p> <p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Evaluasi <i>output</i> dan <i>outcomes</i> penelitian.</p>		
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Target Capaian</p>	
	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%	
	Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun	1 judul	
	Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul	



STANDAR HASIL PENELITIAN

	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/F.01	16 Juli 2021	I	6 dari 7

	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi
	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
	Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
	Jumlah dana yang masuk ke PTMA per prodi per 3 tahun	5 jt
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur Seminar Hasil Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) d. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) e. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) f. Prosedur Pengelolaan Jurnal g. Prosedur Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) h. Prosedur Pengajuan Publikasi Ilmiah i. Formulir terkait hasil penelitian 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 	



STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.01	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggih. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutui. Statuta UMPR Tahun 2014j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023k. Renop UMPR Tahun 2019-2023l. Kebijakan SPMI UMPRm. Manual Standar Hasil Penelitian UMPR
--	---